

BAB I

PENDAULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di wilayah pedesaan telah menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan sejumlah anggaran dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah yang dimana hal ini yaitu dana Desa (Andiny & Akhir, 2018).

Dana Desa telah menjadi salah satu upaya Pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan keterjangkauan pembangunan di wilayah tertinggal, terdalam dan terluar. Desa merupakan wilayah basis yang dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal, pembangunan peDesaan dianggap sebagai bentuk pembangunan yang bersifat bottom up atau pembangunan partisipatif (Mutolib, Nikmatullah, Effendi, Viantimala, & Rahmat, 2019).

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pengertian tentang Desa yaitu Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional ang diakui dan dihormati dalam system pemeritahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa memiliki wewenang dalam mengatur urusan Desa dan hal

tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurus Desa atau membangun Desa sesuai dengan potensi Desa.

Dalam konsep *nawacita* yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan Desa. Oleh karena itu terbit Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan Desa yang mandiri memberdayakan masyarakat Desa secara optimal menurut potensi Desa yang bersangkutan serta munculnya kebijakan dana Desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 memberikan pengertian tentang dana Desa yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana Desa dipergunakan untuk pembangunan Desa baik fisik maupun non fisik serta untuk penyelenggaraan Pemerintahan.

Pemerintah pusat melalui kementerian Desa mengklasifikasikan tingkat kemajuan Desa atau bisa disebut dengan indeks kemandirian Desa (IDM) menjadi 5 klasifikasi yaitu Desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Tujuan dari pengklasifikasian tersebut yaitu agar dapat memilah mana Desa yang menjadi prioritas pembangunan untuk mengurangi

ketertinggalan antara Desa satu dengan Desa lainnya. Berikut merupakan table dari indeks Desa mandiri mulai dari tahun 2019 – 2020 :

Tabel 1.1 Indeks Desa Mandiri di Indonesia

No	Level Indeks	2019	2020
1	Mandiri	1,22%	2,50%
2	Maju	12,56%	17,06%
3	Berkembang	55,47%	57,12%
4	Tertinggal	25,61%	19,88%
5	Sangat Tertinggal	5,14%	3,44%

Sumber : Kementrian Desa

Data diatas merupakan data indeks Desa mandiri yang bersumber dari kementrian Desa, dapat dijelaskan bahwa pembangunan Desa di Indonesia mengalami peningkatan. Desa mandiri pada tahun 2019 yang sebesar 1.22% jumlahnya meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.50%, lalu untuk Desa maju dan Desa berkembang masing masing jumlahnya juga mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2019 – 2020. Lalu untuk Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal jumlahnya masing mengalami penurunan pada rentang tahun 2019 – 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan peDesaan berjalan dengan baik karena semakin banyak Desa yang mendapatkan status IDM yang meningkat.

Alat indictor yang digunakan serta dikembangkan dalam indeks Desa membangun (IDM) berdasarkan konsepsi bahwasannya untuk menuju status Desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek social, ekonomi dan ekolgi. Aspek tersebut menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa. Indeks Desa membangun juga melihat perkembangan tingkat kemandirian Desa yang berdsarkan

implementasi dari terbentuknya Undang Undang Desa dengan dukungan dana Desa serta pendamping Desa.

Indeks Desa membangun mengarahkan kepada ketepatan intervensi dengan kebijakan dengan korelasi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan kesesuaian karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal social. Kebijakan serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus membuahkan pemerataan yang berkeadilan dan memperkuat nilai nilai local dan budaya serta ramah lingkungan dengan mengelola sumberdaya potensi Desa dengan baik dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dalam hal ini indeks Desa membangun yang terdiri dari indeks ketahanan sosioal, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

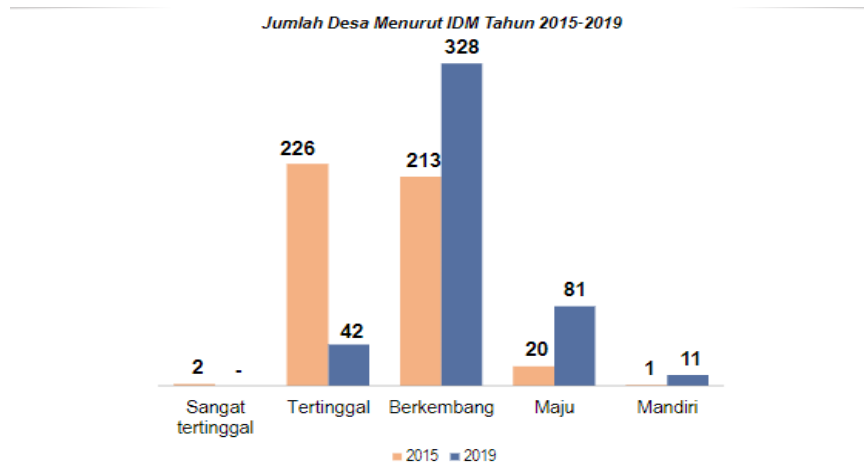
Menurut Thojumpa, Daengthern & Kumpeera (2020) pemberdayaan merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu yang dimana waktu tersebut memiliki arti bahwa proses pemberdayaan orang secara bertahap akan mengembangkan dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan merek. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat menggali potensi setiap individu maupun kelompok masyarakat dan dikembangkan agar dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan apat mengolah potensinya secara mandiri.

Menurut Tohidi & Jabbari (2012) masyarakat atau seseorang akan merasa sangat senang atau bahagia jika mereka diberdayakan karena dengan

diberdayakan maka seseorang atau masyarakat tersebut merasa bahwa dirinya menjadi orang yang bermanfaat, selain itu jika mereka diberdayakan maka mereka berpotensi besar dalam mendapatkan uang dari hasil implementasi potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi pemberdayaan perlu dilakukan guna meningkatkan kemandirian seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi salah satu tujuan dari diselenggarakannya program dana Desa. Selain pemberdayaan masyarakat dana Desa juga memiliki tujuan lainnya yakni pembangunan Desa. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Melalui pembangunan maka kemakmuran, taraf hidup dan lapangan kerja bias menjadi lebih baik sehingga dapat mengatasi persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi.

Berhubung topik yang dibahas kali ini merupakan pembangunan ekonomi Desa, maka pembangunan Desa di kabupaten Lamongan mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015 – 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Desa di kabupaten Lamongan dapat dikatakan baik. Penilaian mengenai tingkat pembangunan Desa diukur dengan indeks Desa mandiri. Pengukuran atau tolak ukur tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016. Berikut merupakan data gambar perkembangan pembangunan Desa di kabupaten Lamongan pada tahun 2015 – 2020 :



Sumber : BPS Kab. Lamongan (2019)

Gambar 1.1 Jumlah Desa Menurut IDM Tahun 2015-2019 Kab. Lamongan

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan peDesaan di kabupaten lamongan mengalami peningkatan dengan jumlah Desa mandiri, maju dan berkembang mengalami peningkatan lalu pada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal mangalami penurunan jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya dana Desa tingkat pembangunan Desa di kabupaten Lamongan mengalami peningkatan. Seperti halnya dengan Desa Sukosongo kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan yang dimana status IDM Desa Sukosongo mengalami peningkatan dri Desa tertinggal ke Desa berkembang.

Desa Sukosongo merupakan salah satu Desa yang yang terletak di kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan. Desa Sukosongo terdiri dari 6 dusun. Potensi ekonomi di Desa Sukosongo adalah sektor pertanian dengan luas tanaman padi pada tahun 2019 mencapai 176,584 hektar dengan hasil per hektar mencapai 21.189.600. jumlah rumah tangga petani di Desa Sukosongo mencapai 560 rumah tangga dan jumlah total rumah tangga buruh petani 590 orang. Desa Sukosongo juga merupakan Desa yang menerima anggaran dana Desa dari Pemerintah pusat. Berikut merupakan anggaran dana Desa yang diterima Desa Sukosongo :

Tabel 1.2 Anggaran Dana Desa Sukosongo

No	Tahun	Anggaran
1	2017	797.312.500
2	2018	667.730.000
3	2019	748.280.000
4	2020	733.633.000

Sumber : Kementrian Desa

Data diatas merupakan data anggaran dana Desa dari Pemerintah pusat yang diterima Desa Sukosongo. Dapat dilihat bahwa anggaran dana Desa yang diterima Desa Sukosongo mengalami fluktuasi atau naik turun. Dana Desa yang diterima yakni sebesar 600-700 juta yang dimana pada tahun 2018 menerima sebesar 667.730.000 lalu pada tahun 2017, 2019 dan 2020 menerima sebesar 700 juta-an. Dengan adanya dana Desa tersebut tentunya diharapkan pembangunan di Desa Sukosongo dapat berjalan dengan baik.

Desa Sukosongo pada tahun 2020 mendapatkan status sebagai Desa berkembang dalam indeks Desa mandiri yang telah ditentukan oleh Pemerintah pusat yakni Kementrian Desa. Desa Sukosongo terletak di kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan yang dimana di kecamatan Kembangbahu rata rata Desa berada di level status berkembang serta tidak ada Desa yang berada di level tertinggal maupun sangat tertinggal. Desa Sukosongo merupakan salah satu Desa yang mendapatkan status Desa berkembang. Berikut merupakan data dana Desa dan status Desa dalam indeks Desa mandiri menurut kementrian Desa di kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan :

Tabel 1.3 Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Kembangbahu

NAMA DESA	2017	2018	2019	2020	STATUS IDM TAHUN 2020
Doyomulyo	780,705,700	669,184,000	750,290,000	739,614,000	Berkembang
Dumpiagung	818,699,500	716,447,000	817,179,000	810,286,000	Berkembang
Gintungan	786,919,300	696,508,000	789,036,000	778,894,000	Berkembang
Kaliwates	806,293,500	680,105,000	765,517,000	760,037,000	Berkembang
Katemas	778,882,100	670,694,000	752,306,000	735,904,000	Berkembang
Kedungasri	808,226,400	911,054,000	1,079,151,000	877,698,000	Berkembang
Kedungmegarih	805,471,100	890,564,000	1,050,646,000	853,378,000	Berkembang
Kemangbahu	795,162,300	657,701,000	733,410,000	721,209,000	Maju
Lopang	910,566,400	1,056,968,000	1,076,950,000	1,305,666,000	Berkembang
Mangkujajar	786,756,000	696,710,000	788,036,000	791,156,000	Berkembang
Maor	762,077,700	679,836,000	764,517,000	763,015,000	Berkembang
moronyamplung	778,235,900	684,373,000	771,852,000	759,959,000	Berkembang
Pelang	816,535,100	716,725,000	818,531,000	823,542,000	Berkembang
Puter	819,887,000	905,247,000	907,776,000	864,505,000	Maju
Randubener	770,973,800	670,834,000	752,331,000	747,491,000	Berkembang
Sidomukti	780.987.900	682,316,000	767,832,000	766,334,000	Berkembang
Sukosongo	797,312,500	667,730,000	748,280,000	733,633,000	Berkembang
Tlogoagung	804,130,800	677,092,000	762,314,000	757,832,000	Berkembang

Sumber : Kementrian Desa

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari total 18 Desa yang ada di kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan berada di level berkembang, lalu untuk Desa maju berjumlah 2 Desa saja yakni Desa Kembangbahu dan Desa puter. Tidak ada Desa dengan level mandiri di kecamatan Kembangbahu. Untuk Desa Sukosongo berada di level berkembang yang artinya Desa Sukosongo masih setara dengan 16 Desa lainnya yang ada di kecamatan Kembangbahu dengan level berkembang.

Desa Sukosongo dalam rentang waktu 2018 – 2019 status IDM nya stagnan di level berkembang. Untuk mencapai Desa mandiri Desa Sukosongo harus memenuhi beberapa kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek social, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa.

Meskipun status indeks Desa mandiri Desa Sukosongo meningkat berada di level berkembang, tingkat kemiskinan di Desa Sukosongo cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dibuktikan dengan data jumlah kepala keluarga yang menerima bantuan dari Pemerintah seperti bantuan langsung tunai (BLT) serta data yang tersedia di basis data terpadu (BDT). Peningkatan kemiskinan di Desa Sukosongo juga tercatat di dalam permasalahan yang tertera di rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2020. Berikut merupakan data tingkat kemiskinan di Desa Sukosongo :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Miskin Desa Sukosongo

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Per KK
1	2017	213 KK
2	2018	221 KK
3	2019	221 KK
4	2020	252 KK

Sumber : Basis Data Terpadu (BDT) Desa Sukosongo

Data diatas merupakan data tingkat kemiskinan di Desa Sukosongo yang dimana dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Desa suksono cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan mencapai 213KK lalu meningkat pada tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah yang sama yakni 221KK dan meningkat lagi pada tahun 2020 perbulan oktober yakni sebesar 252KK.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Nomor 16 Tahun 2018 dan Nomor 11 Tahun 2019 menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan dana Desa yakni untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan

penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat Desa. Jadi dengan adanya peningkatan angka kemiskinan di Desa Sukosongo maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan dana Desa.

Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan dan juga pertanyaan yaitu kenapa dengan adanya program dana Desa serta peningkatan level ke Desa berkembang, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, selain itu hal tersebut juga berhubungan dengan pembangunan di Desa Sukosongo apakah pembangunan terlaksana dengan baik atau malah pembangunan belum maksimal sehingga dapat menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Selain berhubungan dengan pembangunan, masalah kemiskinan juga dapat berhubungan dengan pemberdayaan maka hal tersebut juga menjadi pertanyaan, apakah ada atau tidak serta maksimal atau belum maksimal program pemberdayaan berjalan.

Jadi dari gambaran latar belakang tersebut yang ditemukan berbagai masalah mengenai penggunaan dana desa di Desa Sukosongo kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi : Desa Sukosongo Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dilihat ada beberapa permasalahan mengenai penggunaan dana Desa di Desa Sukosongo yaitu meliputi :

1. Bagaimana realisasi penggunaan alokasi dana Desa di Desa Sukosongo ?
2. Bagaimana peran dana Desa dalam pembangunan Desa di Desa Sukosongo ?
3. Bagaimana dana Desa berperan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sukosongo ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah ditulis oleh peneliti, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis realisasi penggunaan alokasi dana Desa di Desa Sukosongo.
2. Mengetahui bagaimana peran dana Desa dalam pembangunan Desa di Desa Sukosongo.
3. Mengetahui peran dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini agar dapat digunakan untuk memahami kajian ilmu ekonomi terutama yang berhubungan dengan keuangan daerah tentang dana Desa dan alokasi dana Desa yang disalurkan dari Pemerintah pusat kepada Desa. Selain itu penelitian ini dapat

memberikan manfaat berupa tambahan pemikiran untuk memahami konsep, teori serta kondisi empiris di ilmu ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran dana Desa dengan tepat sasaran dan benar.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan untuk mengetahui kondisi riil dari realisasi penggunaan dana Desa di Desa Sukosogo dan juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dengan tema yang sama.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai realisasi dan peran dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta menempatkan prioritas penggunaan dengan benar.